



PUTUSAN

Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Alias Akmal Dg Nyarrang Bin Basri Dg Subuh
2. Tempat lahir : Bukit Parigi
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 3 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Beru Desa Lonjoboko Kecamatan Parangloe Kab Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

1. Terdakwa Rahmat Alias Akmal Dg Nyarrang Bin Basri Dg Subuh tidak ditahan oleh penyidik;

Terdakwa Rahmat alias Akmal Dg Nyarrang Bin Basri Dg Subuh ditahan dalam tahanan Rutan oleh ;

2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021

Terdakwa Rahmat Alias Akmal Dg Nyarrang Bin Basri Dg Subuh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021

Terdakwa Rahmat Alias Akmal Dg Nyarrang Bin Basri Dg Subuh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 18 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 18 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT ALIAS AKMAL ALIAS DAENG NYARRANG BIN BASRI, *telah terbukti* secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya dalam lalu lintas mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia lalu lintas “, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT ALIAS AKMAL ALIAS DAENG NYARRANG BIN BASRI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara, dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa selama berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Dump Truk Toyota Dyna No.Pol : DW 8976 BG *Dikembalikan kepada Terdakwa*
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RAHMAT ALS AKMAL DG NYARRANG BIN BASRI DG SUBUH pada jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 19.45 wita atau setidak tidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di jalan poros Malino Km. 36 Kampung junggena Lingkungan Bontoala Kel.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontoparang Kec. Parangloe Kabupaten. Gowa atau setidaknya tidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :Berawal ketika terdakwa sedang mengemudikan Mobil Dump Truk Toyota Dyna No. Pol : DW 8976 BG seorang diri tanpa penumpang dan tanpa bermuatan melaju dari arah barat ke timur dengan kecepatan 40 km/jam tinggi yang mana pada saat itu ada mobil dari arah berlawanan menyalakan lampu jarak jauh sehingga mata Terdakwa menjadi silau yang seharusnya terdakwa melakukan pengereman pada saat ada mobil dari arah yang berlawanan yang menyalakan lampu jarak jauh yang aman bagi Terdakwa maupun kondisi sekitarnya, sehingga pada saat itu Terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraannya yang terlalu keluar ke kiri dari badan jalan sehingga langsung menabrak saksi korban NALMAN DAENG TAWANG (pejalan kaki) yang sementara berjalan kaki di pinggir badan jalan yang searah dengan kendaraan terdakwa yang mengakibatkan saksi korban mengeluarkan darah pada telinga kiri dan hidung serta luka terbuka pada kepala ata pada tanggal 27 Februari 2021, korban meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Nomor : 455.2/675/RSUD-SY/III/2021 tanggal 11 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Dr. Nurul Ilma Awaliah yang hasil pemeriksaannya terhadap Lk. NALMAN DAENG TAWANG yang pada pokoknya diperiksa sebagai berikut : Masuk rumah sakit dalam kesadaran menurun,Tampak pendarahan aktif pada telinga sebelah kiri,Tampak luka terbuka pada kepala bagian belakang ukuran 5x3x1 cm, Tampak bengkak pada mata kanan diameter 2 cm, Kesimpulan pemeriksaan Keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda keras/tumpul .Akhirnya perbuatan Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor (mobil Dump Truck Toyota Dyna No Pol. DW 8976 BG) karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan korban NALMAN DAENG TAWANG meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat 4 UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Sgm



1. Firdaus Nalman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena telah menabrak bapak saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum,at tanggal 19 Februari 2021 di jalan Poros Malino KM 36, Kampung Jungge, Lingkungan Bontoala, Kelurahan Bontoparang Kecamatan Parang Loe Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian, saksi yang sedang berada di rumah mendengar ada suara benturan keras kemudian saksi keluar rumah dan melihat bapak saksi sudah tergeletak di bahu jalan dalam keadaan tidak sadarkan diri dimana pada mata dan telinga mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi lalu membawa korban ke Puskesmas Pattalassang, dirujuk ke rumah sakit Syeh Yusuf Gowa, dirujuk ke rumah Sakit bhayangkara Makassar, selanjutnya di rujuk ke rumah Sakit Labuang Baji Makassar;
- Bahwa korban sempat dirawat di rumah sakit Labuang baji Makassar selama 8 (delapan) hari dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa kondisi jalan tempat kejadian bagus, lurus, cuaca cerah dan agak sepi;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa di tempat kejadian dan saksi juga tidak melihat mobil truck yang menabrak korban;
- Bahwa pernah ada keluarga terdakwa yang datang menjenguk ke rumah Sakit namun tidak ada pembicaraan tentang bantuan pengobatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah yaitu keluarga terdakwa pernah datang mau membicarakan bantuan pengobatan namun keluarga korban marah-marah;

Terhadap bantahan terdakwa, saksi menyatakan benar pernah ada yang datang namun hanya untuk meminta perdamaian saja sehingga keluarga korban marah;

2. Hasnia,S.Ag dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena telah menabrak orang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum,at tanggal 19 Februari 2021 setelah sholat isya di jalan Poros Malino KM 36, Kampung Jungge, Lingkungan Bontoala, Kelurahan Bontoparang Kecamatan Parang Loe Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian karena terhalang oleh warung, saksi mendengar ada suara benturan keras kemudian saksi keluar dan melihat ada

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sudah tergeletak di bahu jalan dalam keadaan tidak sadarkan diri dimana pada mata dan telinga mengeluarkan darah;

- Bahwa korban adalah tetangga saksi, dimana saksi sebelum kejadian, bersama-sama dengan korban dari Masjid setelah sholat Isya;
- Bahwa kondisi jalan tempat kejadian bagus, lurus, cuaca cerah dan agak sepi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Handoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas polisi yang datang ke Tempat kejadian perkara;
- Bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena telah menabrak orang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum,at tanggal 19 Februari 2021 setelah sholat isya di jalan Poros Malino KM 36, Kampung Jungge, Lingkungan Bontoala, Kelurahan Bontoparang Kecamatan Parang Loe Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian, saksi hanya melihat di tempat kejadian ada bekas pecahan kaca spion, lampu weser dan bercak darah di lokasi kejadian;
- Bahwa berdasarkan keterangan orang, jika terdakwa mengemudikan truck menabrak korban yang sedang berjalan kaki dari belakang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki SIM B untuk truck hanya memiliki SIM A saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di ajukan ke depan persidangan karena telah menabrak orang pada hari Jum,at tanggal 19 Februari 2021 malam, di Jalan Poros Malino, KM 36, Kampung Junggena, Lingkungan Bontoala, Kelurahan Bontoparang, Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa;
- Bahwa sebelum kejadian ada mobil yang berlawanan arah yang menyalakan lampu jarak jauh sehingga mata terdakwa silau sehingga terdakwa tidak konsentrasi dan terdakwa merasa jika menabrak sesuatu, namun terdakwa tidak tahu jika menabrak orang sehingga terdakwa tidak berhenti dan langsung pulang ke rumah;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah, terdakwa melihat jika kaca spion, lampu weser pecah dan ada bercak darah;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa ditelpon jika ada truck telah menabrak orang sehingga keesokan harinya pada hari Sabtu, terdakwa lalu menyerahkan diri ke Kantor Polisi;
 - Bahwa kondisi jalanan di tempat kejadian bagus. Lurus dan cuaca cerah;
 - Bahwa pada saat korban dirawat di rumah Sakit, sempat ada keluarga terdakwa datang menjenguk dan memberikan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk beli minum;
 - Bahwa terdakwa hanya memiliki SIM A dan tidak memiliki SIM B untuk truck;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
 - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit mobil Dump Truk Toyota Dyna No.Pol : DW 8976 BG ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa benar terdakwa di ajukan ke depan persidangan karena telah menabrak orang pada hari Jum,at tanggal 19 Februari 2021 malam, di Jalan Poros Malino, KM 36, Kampung Junggena, Lingkungan Bontoala, Kelurahan Bontoparang, Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa;
 - Bahwa benar sebelum kejadian ada mobil yang berlawanan arah yang menyalakan lampu jarak jauh sehingga mata terdakwa silau sehingga terdakwa tidak konsentrasi dan terdakwa merasa jika menabrak sesuatu, namun terdakwa tidak tahu jika menabrak orang sehingga terdakwa tidak berhenti dan langsung pulang ke rumah;
 - Bahwa benar sesampainya di rumah, terdakwa melihat jika kaca spion, lampu weser pecah dan ada bercak darah;
 - Bahwa benar selanjutnya terdakwa ditelpon jika ada truck telah menabrak orang sehingga keesokan harinya pada hari Sabtu, terdakwa lalu menyerahkan diri ke Kantor Polisi;
 - Bahwa benar korban yang ditabrak adalah seorang laki-laki, dimana korban dibawa ke Puskesmas Pattalassang, dirujuk ke rumah sakit Syeh Yusuf Gowa, dirujuk ke rumah Sakit bhayangkara Makassar, selanjutnya di rujuk ke rumah Sakit Labuang Baji Makassar;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar korban sempat dirawat di rumah sakit Labuang baji Makassar selama 8 (delapan) hari dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa benar kondisi jalanan di tempat kejadian bagus. Lurus dan cuaca cerah;
- Bahwa benar pada saat korban dirawat di rumah Sakit, sempat ada keluarga terdakwa datang menjenguk;
- Bahwa benar terdakwa hanya memiliki SIM A dan tidak memiliki SIM B untuk truck;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar Visum Luar dari Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf No 445.2/675/RSUD-SY/III/2021 tertanggal 11 Maret 2021 dengan kesimpulan Luka yang dialami korban akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa benar Sertifikat Medis Kematian dari Rumah Sakit Umum Labuang Baji an Nalman, Laki-laki, meninggal dunia tanggal 27 februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" disini maksudnya adalah masing-masing orang atau siapa saja orang perorangan ataupun manusia yang diberikan hak/kewenangan/kekuasaan oleh hukum dan pendukung kewajiban (subyek hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum jadi setiap orang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disini berarti siapa saja manusia yang bisa berbuat dan bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama Rahmat alias Akmal Daeng Nyarrang Bin Basri Daeng Subuh, Identitas tersebut sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwa sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Penasihat Hukumnya di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis. Berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah dipenuhi menurut hukum;

Ad.2.Mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kelalaian” adalah suatu yang merujuk pada kemampuan psikis seseorang tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana lalai/kelalaian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kelalaian yang ringan (*culpa evissima*) dan kelalaian yang berat (*culpa lata*), disebut kelalaian yang ringan karena sifatnya yang ringan dan dapat ditemui di dalam hal yang sifatnya pelanggaran, sedangkan kelalaian yang berat dibagi menjadi 2 (dua) yang pertama kelalaian berat yang disadari atau diinsyafi (*bewuste schuld*) dimana si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha mencegah tapi timbul juga masalah, kedua kelalaian berat yang tidak disadari (*onbewuste schuld*) si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akibat yang akan timbul;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Mengemudi” adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan suatu kendaraan/transportasi antar lain mobil, sepeda motor, dan kendaraan bermotor lainnya, dan pesawat terbang, dan sebagainya), sedangkan yang dimaksud

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “Kendaraan Bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan raya yang tidak diduga dan tidak sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu :

Bahwa benar terdakwa di ajukan ke depan persidangan karena telah menabrak orang pada hari Jum,at tanggal 19 Februari 2021 malam, di Jalan Poros Malino, KM 36, Kampung Junggena, Lingkungan Bontoala, Kelurahan Bontoparang, Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa;

- Bahwa benar sebelum kejadian ada mobil yang berlawanan arah yang menyalakan lampu jarak jauh sehingga mata terdakwa silau sehingga terdakwa tidak konsentrasi dan terdakwa merasa jika menabrak sesuatu, namun terdakwa tidak tahu jika menabrak orang sehingga terdakwa tidak berhenti dan langsung pulang ke rumah;
- Bahwa benar sesampainya di rumah, terdakwa melihat jika kaca spion, lampu weser pecah dan ada bercak darah;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa ditelpon jika ada truck telah menabrak orang sehingga keesokan harinya pada hari Sabtu, terdakwa lalu menyerahkan diri ke Kantor Polisi;
- Bahwa benar korban yang ditabrak adalah seorang laki-laki, dimana korban dibawa ke Puskesmas Pattalassang, dirujuk ke rumah sakit Syeh Yusuf Gowa, dirujuk ke rumah Sakit bhayangkara Makassar, selanjutnya di rujuk ke rumah Sakit Labuang Baji Makassar;
- Bahwa benar korban sempat dirawat di rumah sakit Labuang baji Makassar selama 8 (delapan) hari dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa benar kondisi jalanan di tempat kejadian bagus. Lurus dan cuaca cerah;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki SIM B untuk mengemudikan truck, terdakwa hanya memiliki SIM A;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan jika pada saat Terdakwa mengemudikan Mobil Truk Toyota Dyna Rino tersebut Terdakwa dalam keadaan lalai yang mengakibatkan terdakwa tidak menyadari telah menabrak korban yang sedang berjalan kaki dari arah belakang, padahal kondisi jalan bagus, lurus dan cuaca cerah. Majelis Hakim menilai terdakwa tidak berhati-hati dan tidak

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan kondisi jalan dan keadaan sekitarnya, dimana seharusnya terdakwa sebagai sopir harus dapat menguasai mobil yang dikemudikannya dan memperhatikan kondisi pemakai jalan lainnya, selanjutnya terdakwa juga seharusnya menyadari jika terdakwa tidak memiliki SIM B untuk truck, akan tetapi terdakwa tetap mengemudikan truck, Oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan kelalaian, dengan demikian unsur "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*", ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia berarti bahwa matinya orang terjadi karena suatu perbuatan yang dilakukan secara kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraan, namun matinya orang tersebut tidaklah dikehendaki oleh pelaku namun semata mata oleh karena kelalaiannya;

Menimbang Bahwa Akibat kelalaian yang terdakwa lakukan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, mengakibatkan Korban Nalman Berdasarkan Visum Luar dari Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf No 445.2/675/RSUD-SY/III/2021 tanggal 19 Februari 2021 dengan kesimpulan Luka yang dialami korban akibat bersentuhan dengan benda tumpul, selanjutnya berdasarkan Sertifikat Medis Kematian dari Rumah Sakit Umum Labuang Baji an Nalman, Laki-laki, meninggal dunia tanggal 27 februari 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truk Toyota Dyna No.Pol : DW 8976 BG yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa duka yang mendalam pada keluarga dan kerabat korban ;
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan, tidak berbelit-belit dan mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat alias Akmal alias Daeng Nyarrang Bin Basri Daeng Subuh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Rahmat alias Akmal alias Daeng Nyarrang Bin Basri Daeng Subuh dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truk Toyota Dyna No.Pol : DW 8976 BG Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami, Wahyudi Said, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Heriyanti, S.H., M.H., H. Syahbuddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Ibnu Rusydi, SH dan H.Syahbuddin, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rahma, S.E., S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Indriyani Ghazali, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ibnu Rusydi, S.H.

Wahyudi Said, S.H., M.Hum

H. Syahbuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahma, S.E., S.H., M.H

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13